



amnesti pajak

ungkap . tebus . lega



TANYA JAWAB

Pelaksanaan Tax Amnesty

DAFTAR ISI

TANYA JAWAB Pelaksanaan Tax Amnesty

I. PELAKSANAAN UMUM 1 - 5

II. INVESTASI DAN REPATRIASI 6 - 12

I. PELAKSANAAN UMUM

1 ? Apa dasar hukum pelaksanaan tax amnesty (TA) atau Pengampunan Pajak?

- ✓ Dasar hukum pelaksanaan TA di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

? Apa yang dimaksud dengan TA?

- ✓ TA adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2

3 ? Apa keuntungan bagi Wajib Pajak (WP) dalam penerapan TA?

- ✓ Keuntungan mengikuti TA:
 - Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
 - Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan;
 - Tidak dikenakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan;
 - Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan;
 - Jaminan kerahasiaan yaitu data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
 - Pembebasan balik nama untuk harta tambahan.

? Kapan penerapan TA dimulai dan berakhir?

- ✓ TA berlakutan sejak UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tanggal 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017, yaitu untuk PPh dan PPN/PPnBM untuk periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015.

4

5 ? Siapa saja yang berhak mendapatkan TA?

- ✓ TA diberikan kepada setiap WP, yaitu orang pribadi, badan, pengusaha, omset tertentu dan orang pribadi atau badan yang belum ber-NPWP, kecuali WP yang sedang:
 - Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - Dalam proses peradilan; atau
 - Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

1



amnesti pajak
ungkap . tebus . lega



6

? Apabila WP telah mengikuti TA dan hanya melaporkan atau merepatiasikan sebagian dari hartanya, dan sebagian lain belum dilaporkan diketahui pada tahun berikutnya. Apakah WP akan dikenakan sanksi?

- Harta yang belum dilaporkan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (di luar ketentuan TA) dengan tambahan sanksi 200%.

7

? Bagaimana jika terdapat WP yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan s.d. periode TA berakhir?

- Jika ditemukan harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dengan tambahan sanksi administrasi sesuai UU Perpajakan yang berlaku.

8

? Apakah pembayaran tebusan atas deklarasi harus dilakukan di *Gateway*?

- Tidak, uang tebusan atas deklarasi, baik deklarasi aset di dalam negeri (DN) maupun deklarasi aset di luar negeri (LN), dapat dibayar pada 77 Bank Persepsi yang sudah ditunjuk. Namun apabila akan melakukan repatriasi hanya dapat dilakukan ke *Gateway* (Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek) dengan membuka Rekening Khusus.

9

? Apakah TA juga berlaku untuk WP yang dananya berada di DN?

- TA juga berlaku untuk WP yang berada di DN tetapi belum dilaporkan yaitu dengan melakukan deklarasi dan kemudian membayar uang tebusan (bukan repatriasi karena hartanya bukan berasal dari LN).

10

? Apabila WP akan melakukan TA namun saat ini sedang dalam proses keringanan pembayaran pajak, apakah hal tersebut dapat dilakukan?

- Proses permohonan keringanan terkait perpajakan tahun buku s.d. 31 Desember 2015 harus dicabut terlebih dahulu oleh WP apabila ingin mengajukan permohonan TA. Apabila telah diputus bahwa terdapat sanksi pajak sejumlah tertentu, maka sanksi tersebut harus dilunasi terlebih dahulu baru dapat mengajukan permohonan TA.



- 11** Bagaimana dengan WP yang sudah memiliki NPWP tapi belum melaporkan SPT?
- Dalam hal WP akan mengikuti program TA harus mengisi SPT. Kewajiban pelaporan SPT hanya untuk tahun 2015 saja. Harta yang akan ditebus hanyalah harta yang belum dilaporkan pada SPT.

Bagaimana pelaporan harta dalam rangka TA?

- a. Untuk asuransi d. Utang
b. Mobil e. Saham
c. Rumah f. Emas

12

- a. Asuransi yang dilaporkan hanya yang terkait dengan unit link saja, yaitu akumulasi premi s.d. Desember 2015.
b. Mobil dilaporkan sesuai harga wajar per 31 Desember 2015.
c. Rumah dilaporkan sesuai harga wajar per 31 Desember 2015.
d. Utang terkait perolehan harta dapat dikurangkan paling banyak:
75% (dari harta tambahan untuk WP Badan).
50% (dari harta tambahan untuk WP Orang Pribadi).
e. Saham dilaporkan sebesar nilai saham per 31 Desember 2015.
f. Emas batangan/lantakan mengikuti harga per 31 Desember 2015, jika berbentuk perhiasan mengikuti harga kewajaran (misalnya perhiasan emas kadar 80% per gram Rp400 ribu x 5 gram).

- 13** Apakah pelaporan harta *Non Cash*/Tabungan harus dilampirkan bukti pendukung? Bagaimana dengan utang apakah juga harus dilampirkan bukti pendukung?
- Pelaporan harta berupa Tabungan/Deposito/Giro tidak harus dilampirkan fotokopi saldo rekening. Pelaporan utang harus disertai bukti dokumen pendukung utang tersebut.

Apabila ada tambahan *fixed asset* untuk perusahaan, bagaimana proses pelaporan TA-nya?

- Yang dilaporkan dalam surat pernyataan adalah sebesar harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir yaitu nilai harta dikurangi utang dimana utang yang dapat diperhitungkan maksimal sebesar:
75% (dari harta tambahan untuk WP Badan).
50% (dari harta tambahan untuk WP Orang Pribadi).

14



15 ? Jika WP telah membayar tebusan dalam rangka TA, apa yang harus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya?

- ✓ Pada tahun-tahun berikutnya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (jika harta tersebut tidak menghasilkan tambahan ekonomis maka tidak perlu dibayarkan pajak penghasilan sesuai ketentuan). WP yang mengikuti TA harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala (setiap 6 bulan) selama 3 tahun.

? Apakah WP memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta tambahan setelah mengikuti TA?

16

- ✓ WP yang sudah mengajukan TA wajib melaporkan posisi harta tambahan per 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun paling lambat setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli.

17 ? Bagaimana jika WP lalai melaporkan posisi harta tambahan secara berkala?

- ✓ WP akan diberi surat peringatan dan jika dalam 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan maka WP akan dikenakan sanksi yaitu harta bersih tambahan akan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak berjalan dan dikenakan tarif PPh ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

? Apakah aset *Trust* perlu dilaporkan?

- ✓ Apabila aset *Trust* belum pernah dilaporkan dalam SPT maka terhadap aset tersebut dapat menjadi objek TA dengan membayar uang tebusan.

18

19 ? Jika WNI bekerja di LN dalam jangka waktu yang lama (10-20 tahun), mendapatkan penghasilan yang telah kena pajak di negara tersebut dan sudah membeli aset di LN, bagaimana proses pelaporan TA-nya?

- ✓ Secara ketentuan, seluruh harta harus dilaporkan di SPT. Apabila terdapat harta yang belum dilaporkan di SPT maka terhadap harta tersebut dapat menjadi objek TA dengan membayar uang tebusan.



20

? Apakah WP yang tidak berprofesi sebagai Pengusaha, namun memiliki penghasilan di bawah Rp4,8 miliar dapat dikenakan tarif tebusan untuk kategori UMKM?

- ✓ Salah satu kriteria WP UMKM adalah apabila WP tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi dengan keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja a.l.: dokter, notaris, akuntan, arsitek, dan pengacara. WP yang tidak memenuhi kriteria dimaksud tidak dapat dikenakan tarif tebusan untuk kategori UMKM.

? Apabila seorang karyawan tetap suatu perusahaan memiliki usaha kecil yang pendapatan dari usaha tersebut belum dilaporkan dalam SPT. Jika ingin mengikuti program TA, apakah yang bersangkutan dapat memanfaatkan tarif uang tebusan khusus pelaku UMKM?

21

- ✓ Karyawan tersebut tidak dapat memanfaatkan tarif khusus UMKM karena yang dapat memanfaatkan tarif khusus UMKM adalah WP yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d. Rp4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Tarif uang tebusan untuk karyawan tersebut sesuai pasal 4 ayat 1 UU Pengampunan Pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian SPH.

22

? Apakah orang pribadi yang belum memiliki NPWP dan ingin ikut program TA harus melaporkan SPT terlebih dahulu?

- ✓ Orang Pribadi wajib membuat NPWP terlebih dahulu sebelum mengajukan Surat Pernyataan Harta (SPH). Ybs tidak perlu menyampaikan laporan SPT 2015.

? Apabila WP menerima harta warisan namun belum dibaliknamakan, apakah harta warisan tersebut merupakan objek TA? Dan apakah harta warisan yang telah dideklarasikan TA bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit?

- ✓ Jika harta warisan belum dibaliknamakan maka dalam SPH menggunakan NPWP pewaris dan ahli waris yang melakukan pembayaran uang tebusan. Jika harta warisan telah dibaliknamakan maka dalam SPH menggunakan NPWP ahli waris dan ybs melakukan pembayaran uang tebusan. Terhadap harta warisan bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

23

5



amnesti pajak
ungkap . tebus . lega

II. INVESTASI DAN REPATRIASI

1

? Dalam sarana investasi, apa saja yang termasuk pada instrumen Investasi di luar pasar keuangan?

- a. Investasi infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- b. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan Pemerintah
- c. Investasi pada properti
- d. Investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI
- e. Investasi pada logam mulia
- f. Bentuk investasi lain di luar pasar keuangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

? 2

Apa yang menjadi ketentuan pokok investasi di pasar keuangan?

- a. Pengalihan dana ke dalam wilayah NKRI dilakukan melalui Rekening Khusus di satu Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* (di satu bank persepsi yang sama).
- b. Investasi harus dilakukan melalui *Gateway* dan ditempatkan di Rekening Khusus.
- c. Rekening Khusus berupa rekening dana, rekening surat berharga dan Rekening Dana Nasabah (RDN) dibuka pada Bank yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- d. Perpindahan instrumen investasi dapat dilakukan oleh WP sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 3 tahun.
- e. Keuntungan hasil investasi
 1. Keuntungan yang dapat ditarik adalah selisih lebih atas nilai investasi awal pada *Gateway*, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi.
 2. Keuntungan dari hasil investasi dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal investasi sejak dana ditempatkan pada Rekening Khusus telah berakhir.

3

? Apa yang menjadi ketentuan pokok investasi di luar pasar keuangan?

- 1. Investasi di luar pasar keuangan hanya dapat dilakukan di wilayah NKRI.
- 2. Investasi dapat dilakukan oleh WP sepanjang Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* dapat memfasilitasi investasi tersebut.
- 3. Investasi tidak dapat dialihkan ke LN paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan ke Reksus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- 4. Perpindahan instrumen investasi dapat dilakukan oleh WP sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 3 tahun.
- 5. Keuntungan...

6



amnesti pajak
ungkap . tebus . lega



- ✓ 5. Keuntungan hasil investasi:
 - a. Terhadap nilai pokok investasi maupun keuntungan dari hasil investasi tersebut disetorkan ke Reksus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* tempat WP melakukan investasi
 - b. Keuntungan atas hasil investasi dilakukan setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi
 - c. Keuntungan dari hasil investasi dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal investasi sejak dana ditempatkan di Reksus telah berakhir.

? WP akan mendeklarasikan harta di LN. Bagaimana caranya?

- ✓ 1. WP mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh;
- 2. Melakukan Penghitungan Uang Tebusan;
- 3. Melakukan Pembayaran Uang Tebusan;
- 4. Menyampaikan SPH untuk TA beserta lampirannya;
- 5. Memperoleh surat keterangan pengampunan pajak.

4

5 ? Bagaimana perlakuan tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di LN dan tidak dialihkan ke DN ?

- ✓ 1. 4% untuk periode penyampaian SPH pada bulan pertama s.d. akhir bulan ketiga dihitung sejak UU TA mulai berlaku;
- 2. 6% untuk periode penyampaian SPH pada bulan keempat dihitung sejak UU TA berlaku s.d. 31 Desember 2016; dan
- 3. 10% untuk periode penyampaian SPH sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.

? Dana repatriasi dapat diinvestasikan dalam bentuk apa saja?

- ✓ a. Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia;
- b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
- d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

7


amnesti pajak
 ungkap . tebus . lega


7 ? Instrumen investasi apa saja yang tersedia di perbankan dan pasar modal Indonesia?

- Efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes* (MTNs), sukuk, saham, unit penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, deposito, tabungan, giro, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia, dan/atau instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan OJK.

? Berapa lama WP harus menginvestasikan dana repatriasi ? **8**

- Jangka waktu investasi dana repatriasi paling singkat 3 tahun di wilayah NKRI.

9 ? Apakah hasil investasi dana repatriasi (bunga, dividen, *capital gain*) bisa ditarik WP?

- Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal investasi sejak dana ditempatkan di Rekening Khusus telah berakhir. Keuntungan yang dapat ditarik adalah selisih lebih atas nilai investasi awal pada Bank *Gateway*, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi.

? Jika terdapat keuntungan dari hasil investasi, apakah keuntungan tersebut dapat dipindahkan dari Rekening Khusus ke rekening lain milik WP ? **10**

- Dapat

11 ? Apakah WP dapat memindahkan investasi dari dana repatriasi dari *Gateway* satu ke *Gateway* lain?

- Investasi dari dana repatriasi dapat dipindahkan dari *Gateway* satu ke *Gateway* lain dalam jangka waktu 3 tahun.



12 ? Bagaimana dengan kerahasiaan data WP dalam rangka TA?



Kerahasiaan data WP dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam perjanjian investasi antara WP dan *Gateway*, investasi terdapat klausula mengenai persetujuan WP kepada *Gateway* untuk memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan data dan informasi kepada pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam rangka investasi WP.

? Apabila WP mencicil 3 (tiga) properti atas nama masing-masing anaknya, apakah WP tersebut tetap wajib melaporkan dan membayar uang tebusan dalam rangka TA?

13



Dalam perpajakan, aset yang diatasnamakan anak merupakan satu kesatuan ekonomi sepanjang anak-anak belum dewasa (belum memiliki NPWP sendiri), sehingga dilaporkan sebagai bagian dari harta WP.

14 ? Apakah dana repatriasi dan instrumen investasi harus dalam denominasi Rupiah?



Tidak harus dalam bentuk mata uang Rupiah.

? Apakah terhadap Dana Repatriasi tersebut dapat dilakukan *Hedging*?

15



Dapat

16 ? Apakah peserta TA dapat melakukan pembelian properti disamping menanamkan dananya dalam instrumen investasi?



Dapat

? WP ingin melakukan repatriasi dana dari LN ke DN tetapi terhalang oleh regulasi di negara tersebut yang tidak memungkinkan dana keluar dari negara dimaksud. Apakah WP dapat memperoleh tarif repatriasi?

17



Apabila WP tidak dapat mengalihkan hartanya di LN ke Indonesia maka WP harus melakukan deklarasi saja dengan membayar uang tebusan sesuai tarif yang berlaku.



18



Apakah pemberian kredit yang dijamin dengan jaminan dana repatriasi dapat diperkenankan untuk:

- a. Membeli barang impor.
- b. Mengirim uang ke luar negeri untuk biaya sekolah anak.



Secara prinsip, kredit yang diperoleh, dipergunakan sesuai perjanjian antara bank dan debitur, termasuk membeli barang impor atau biaya sekolah, selama deposito yang menjadi jaminannya tetap berada di Indonesia.



Apabila peserta TA meninggal dunia, apakah proses perpindahan *Gateway*, pelaporan, dan lain-lain dapat dilakukan ahli warisnya?

19



Peralihan hak mengacu pada hukum waris didukung dokumen yang terkait misalnya penetapan waris.

20



Aset dalam bentuk Reksa Dana atau surat utang di LN dan dananya tetap berada di LN dapat dideklarasikan dengan tarif tebusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan repatriasi. Bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya apabila dana tersebut tetap ada di LN?



Pada tahun berikutnya tetap dilaporkan dan dibayarkan sesuai penghasilan di LN (apabila ada) sesuai UU Perpajakan yang berlaku.



Bagaimana perlakuan atas dana hasil repatriasi yang sudah masuk ke Indonesia dalam periode 1 Januari 2016 s/d diterbitkannya SKPP dan sudah diinvestasikan dalam bentuk saham/efek ?

21



Dalam hal Harta berupa dana telah ditempatkan oleh WP di dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember 2015 dan sebelum SKPP diterbitkan pada instrumen investasi (seperti saham, Reksa Dana, obligasi, dsb), harta tersebut wajib dialihkan pengelolaannya melalui *Gateway*. Masa penghitungan *lock up* 3 (tiga) tahun dihitung sejak investasi dimaksud dialihkan ke *Gateway*.

10


amnesti pajak
 ungkap . tebus . lega


22 ? Apakah investasi di dalam SUN valas diperkenankan?



Investasi dan/atau aset yang mendasarinya (*underlying asset*) yang diperkenankan berupa SBN RI atau efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan BUMN atau anak perusahaan BUMN dalam valas di pasar perdana internasional dan/atau diperdagangkan di pasar sekunder yang penatausahaannya dilakukan oleh Kustodian di wilayah NKRI.

? Dalam produk Reksa Dana, apakah ada jenis pilihan dana yang diperkenankan? Karena di dalam prospektus terdapat 15% aset yang bisa diinvestasikan di luar negeri.

23



Seluruh jenis Reksa Dana diperbolehkan. Dalam hal Reksa Dana yang telah efektif memiliki klausul investasi pada Efek luar negeri sebesar 15% maka cukup menambahkan keterangan bahwa Reksa Dana tidak akan berinvestasi pada efek LN.

24 ? Jika di LN, WP memiliki *Joint Account*, apabila WP ingin melakukan deklarasi, NPWP manakah yang harus digunakan?



WP harus dapat mengidentifikasi berapa porsi harta yang bersangkutan di dalam *Joint Account* tersebut dana yang harusnya menjadi kewajiban yang melekat pada WP tersebut. Selanjutnya WP harus membayar uang tebusan sesuai dengan harta yang dideklarasikan.

? Apakah WP dapat membayar uang tebusan dengan pinjaman dari bank?



Hal tersebut tidak dilarang dan dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur bank dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian.

25

26 ? Apakah Bank *Gateway* dapat menjual produk asuransi untuk dana repatriasi dimana perusahaan asuransinya bukan *Gateway*? Apabila dapat, siapa yang melakukan pelaporan? Bank atau perusahaan asuransi?



Bank *Gateway* dapat menjual produk asuransi untuk dana repatriasi. Yang melakukan pelaporan adalah bank selaku *Gateway*.



27

? Apabila Bank *Gateway* menjual Produk asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang bukan *Gateway*, apakah Bank *Gateway* dapat menyampaikan data tersebut ke perusahaan asuransi?

✓ Bank *Gateway* dapat menyampaikan data-data yang hanya terkait dengan akseptasi asuransi nasabahnya.

28

? Apakah pemberian kredit oleh bank untuk membayar uang tebusan dapat melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)?

✓ Dalam hal pemberian kredit dimaksud melebihi ketentuan BMPK maka bank dapat:

1. Meminta agunan tunai
2. Memberikan kredit sindikasi

29

? Apabila dana diinvestasikan dalam unit link, nilai apakah yang dilaporkan? Nilai porsi investasi atau keseluruhan termasuk pembayaran premi untuk proteksinya? (ada sebagian dana repatriasi yang digunakan sebagai pembayaran biaya proteksi, bukan investasi)

✓ Nilai yang dilaporkan adalah nilai perolehan dan nilai pasar. Nilai pasar dihitung berdasarkan perkalian antara unit yang dimiliki dikalikan nilai aktiva bersih per unit.

30

? Berapa dana investasi yang dilaporkan jika dana tersebut sudah dipotong biaya akuisisi? Apakah net atau *gross*-nya?

✓ Dana Investasi yang dilaporkan adalah yang *gross* sebelum dipotong *subscription fee*.





Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710
Telp. 021 2960 0000; Fax. 021 386 6032
www.ojk.go.id